



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN CIREBON SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Cirebon, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu serta dapat dipertanggung jawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Cirebon Satu Data;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
 14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PENYELENGGARAAN CIREBON SATU DATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
7. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
8. Data Statistik adalah data yang diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan statistik.
9. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
10. *Geospasial* adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
11. Data *Geospasial* adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

12. Informasi *Geospasial* adalah Data *Geospasial* yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
13. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan Data *Geospasial* dan Informasi *Geospasial* tertentu.
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakai dalam Forum Cirebon Satu Data.
15. Forum Cirebon Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah, dan/atau Instansi Daerah lainnya untuk penyelenggaraan Cirebon Satu Data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
16. Portal Cirebon Satu Data adalah media berbagi pakai Data di Kota Cirebon yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Pembina Data adalah instansi pusat dan/atau instansi daerah yang diberikan kewenangan dan/atau mendapat penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
18. Walidata adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
19. Walidata pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data dalam lingkup Perangkat Daerah dan instansi lainnya tersebut.
20. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
22. Insentif adalah penghargaan yang diberikan sebagai apresiasi atas kinerja yang baik dalam pengelolaan data.

23. Disenstif adalah tidak diberikannya apresiasi yang diakibatkan oleh kinerja yang buruk dalam pengelolaan data.
24. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
25. Satu Data Tingkat Kota Cirebon yang selanjutnya disebut Cirebon Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah Kota untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Cirebon Satu Data dilaksanakan berdasarkan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemitakhiran; dan
- f. aksesibilitas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur tata kelola data dalam mendukung penyelenggaraan Cirebon Satu Data guna menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan tata kelola data agar implementasi Cirebon Satu Data linier antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

- b. memenuhi kebutuhan dan ketersediaan data Pemerintah Daerah Kota melalui basis data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan (*Interoperabilitas*) antara instansi Pusat dan Perangkat Daerah;
- c. mewujudkan perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan dan pengendalian yang efektif, monitoring dan evaluasi pembangunan yang terukur dan komprehensif serta perumusan kebijakan pembangunan Daerah Kota yang berbasis data dan tepat sasaran; dan
- d. mendorong keterbukaan dan transparansi data, menumbuhkan inovasi dan peran serta lembaga non pemerintah dan masyarakat melalui pemanfaatan keterbukaan data statistik dan informasi *geospasial* daerah untuk kemajuan pembangunan Daerah Kota.

BAB IV

CIREBON SATU DATA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Cirebon Satu Data direpresentasikan sebagai suatu konsep tata kelola data Pemerintah Daerah Kota yang menggunakan sistem pengolah data terpadu guna menyediakan data statistik dan informasi *geospasial* sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota yang akurat, mutakhir dan mudah diakses oleh pengguna data untuk mendukung pembangunan Daerah Kota.
- (2) Cirebon Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. memenuhi standar data;
 - b. memiliki metadata;
 - c. memenuhi kaidah *interoperabilitas* Data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 6

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. Klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. Satuan.

- (2) Penyusunan metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pembina Data dan dibatasi pada kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Metadata disusun oleh Produsen Data sebagai kelengkapan informasi yang menerangkan atas data dengan menggunakan struktur dan format baku.
- (4) Untuk memenuhi kaidah *interoperabilitas* Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (5) Mekanisme *interoperabilitas* Data dilaksanakan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Kode referensi dan/atau data induk yang digunakan merujuk pada ketentuan Walidata tingkat pusat, dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggara Cirebon Satu Data

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Cirebon Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. pembina data;
 - b. walidata;
 - c. walidata pendukung;
 - d. produsen data; dan
 - e. pengguna data.
- (2) Penyelenggaraan Cirebon Satu Data berada dibawah Wali Kota selaku Penanggung Jawab Forum Cirebon Satu Data.
- (3) Wali Kota dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang secara *ex officio* bertindak sebagai Koordinator Forum Cirebon Satu Data.
- (4) Susunan keanggotaan penyelenggara Cirebon Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pembina Data

Pasal 8

- (1) Pembina Data terdiri dari:
 - a. pembina data statistik;
 - b. pembina data *geospasial*; dan
 - c. pembinaan data lainnya.
- (2) Pembina Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Instansi Pusat penyelenggara tugas pemerintahan di bidang statistik yang berkedudukan di wilayah Kota Cirebon.
- (3) Pembina Data *geospasial* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh unit pada Perangkat Daerah yang diberikan penugasan oleh Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Simpul Jaringan Informasi *Geospasial* di Daerah Kota.
- (4) Pembinaan Data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh masing-masing Pembina Data yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembina Data mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dan arahan dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - b. memeriksa rancangan penyelenggaraan kegiatan survei; dan
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Cirebon Satu Data.

Bagian Keempat

Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kota hanya memiliki 1 (satu) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Walidata Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan pada setiap Perangkat Daerah sesuai penugasan Wali Kota dan/atau Kepala Instansi Pusat dan/atau Kepala Instansi lainnya yang berkedudukan di Kota Cirebon.
- (3) Walidata dan Walidata Pendukung dibantu oleh Pengelola Sistem Pengolah Data Pemerintah Daerah Kota.

- (4) Pengelola Sistem Pengolah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Pengelola Sistem Pengolah Data Perangkat Daerah dan Pengelola Sistem Cirebon Satu Data.
- (5) Penetapan Pengelola Sistem Pengolah Data Perangkat Daerah dan Pengelola Sistem Cirebon Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

Walidata mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi dan menyusun pemetaan kebutuhan data Pemerintah Daerah Kota melalui Forum Cirebon Satu Data;
- b. memeriksa kesesuaian Data yang diperoleh dari Produsen Data dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
- c. menyebarkan Data dan Metadata di Portal Cirebon Satu Data dan terhubung ke Portal Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan informasi publik;
- d. membantu Pembina Data dalam membina produsen Data;
- e. memberikan hak akses kepada pengguna data atas kuasa dari Wali Kota sebagai Penanggung Jawab Cirebon Satu Data; dan
- f. hak akses data dapat diberikan berdasarkan pertimbangan usulan kebutuhan pengguna data untuk instansi dan/atau jabatannya.

Pasal 11

Walidata Pendukung mempunyai tugas:

- a. mengakuisisi data sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, sesuai dengan standar data yang berlaku;
- b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Kota Cirebon dengan Prinsip Cirebon Satu Data;
- c. mengklasifikasikan data atas dasar keterbukaan informasi publik setelah berkonsultasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu;
- d. memberikan hak akses data yang dimilikinya kepada pengguna data yang membutuhkan dilingkungan internal instansinya;
- e. menyimpan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut pada dokumen atau Sistem Pengolah Data;
- f. menyampaikan Data kepada Walidata baik diminta maupun tidak diminta beserta Metadata dengan

menggunakan Surat Pengantar atau Berita Acara, baik secara elektronik maupun non elektronik;

- g. penyampaian data kepada Walidata dilakukan secara berkala sesuai periode data, setiap saat dan/atau secara time series; dan
- h. time series yang dimaksud pada huruf g terdiri dari beberapa waktu periode, seperti harian, bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan.

Pasal 12

Pengelola Sistem Pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyediakan, dan mengelola media penyimpanan, pengolahan dan penyebaran data sesuai kewenangan;
- b. fasilitas yang disediakan sebagaimana dimaksud huruf a harus mempertimbangkan aspek kapasitas, ketersediaan, kinerja, keamanan, akuntabilitas dan interoperabilitas dengan sistem lain sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan; dan
- c. menjaga ketersediaan, keamanan, akuntabilitas akses terhadap data yang tersimpan pada fasilitas yang disediakan.

Bagian Kelima

Produsen Data

Pasal 13

Produsen Data mempunyai tugas:

- a. menghasilkan Data berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya dan prinsip Cirebon Satu Data;
- b. mengumpulkan data hasil pelaksanaan tugas sebagaimana huruf a sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dan informasi geospasial;
- c. menyusun daftar data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan standar data yang berlaku;
- d. bertanggung jawab atas kebenaran dan kualitas data yang dikumpulkan sesuai dengan standar data yang berlaku melalui kegiatan verifikasi dan validasi;
- e. menyampaikan Data kepada Walidata Pendukung baik diminta maupun tidak diminta beserta metadata;
- f. Penyampaian data kepada Walidata Pendukung dilakukan secara berkala sesuai periode data, setiap saat dan/atau secara time series;

- g. Time series yang dimaksud pada huruf f terdiri dari beberapa waktu periode, seperti harian, bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan;
- h. berkonsultasi dengan Walidata dan/atau Pembina Data dalam rangka menyusun standar data dan metadata;
- i. memberitahukan rancangan penyelenggaraan kegiatan survei kepada Pembina Data; dan
- j. menyerahkan sinopsis hasil penyelenggaraan kegiatan survei kepada Pembina Data.

Bagian Keenam

Pengguna Data

Pasal 14

- (1) Pengguna Data Pemerintah Daerah Kota terdiri atas Pengguna Data internal dan Pengguna Data eksternal.
- (2) Pengguna Data internal adalah Perangkat Daerah dan instansi lainnya sebagai Penyelenggara Cirebon Satu Data.
- (3) Pengguna Data eksternal adalah instansi pemerintah yang berkedudukan di daerah, pemerintah pusat, dan lembaga/instansi non pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.
- (4) Pengguna Data dapat memperoleh manfaat dari Data yang disediakan dan disebarluaskan Pemerintah Daerah Kota melalui portal Cirebon Satu Data.
- (5) Pemanfaatan Data oleh pengguna data ditujukan untuk mendorong perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (6) Penetapan layanan dan hak akses data pada Portal Cirebon Satu Data diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Pengguna Data dapat mengajukan permintaan data yang tidak tersedia pada portal Cirebon Satu Data kepada Walidata melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

BAB V
RUANG LINGKUP, SUMBER DAN JENIS DATA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Data

Pasal 15

- (1) Data Pemerintah Daerah Kota meliputi seluruh data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Instansi Lainnya di Wilayah Daerah Kota dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Data sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pekerjaan umum;
 - d. bidang perumahan;
 - e. bidang penataan ruang;
 - f. bidang perencanaan pembangunan;
 - g. bidang perhubungan;
 - h. bidang lingkungan hidup;
 - i. bidang pertanahan;
 - j. bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - k. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. bidang sosial;
 - n. bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian;
 - o. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. bidang penanaman modal;
 - q. bidang kebudayaan, pariwisata, hotel dan restoran;
 - r. bidang kepemudaan dan olah raga;
 - s. bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. bidang otonomi daerah, pemerintahan umum;
 - u. bidang keuangan daerah;
 - v. bidang persandian dan keamanan informasi;
 - w. bidang pemberdayaan masyarakat;
 - x. bidang statistik;
 - y. bidang kearsipan;
 - z. bidang perpustakaan;

- aa. bidang komunikasi dan informatika;
 - ab. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - ac. bidang kehutanan;
 - ad. bidang energi, sumber daya mineral, listrik, air dan gas; dan
 - ae. bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Data selain sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah Kota.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data

Pasal 16

- (1) Data yang dikelola Pemerintah Daerah Kota disimpan, diolah dan disebarluaskan sesuai dengan bentuk, sifat dan jenisnya, serta digunakan sesuai asas penyelenggaraan.
- (2) Pengelolaan Data Pemerintah Daerah Kota memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik, data privasi dan data publik.
- (3) Data berdasarkan bentuknya, meliputi:
- a. data referensi;
 - b. data master;
 - c. data transaksi;
 - d. data olahan;
 - e. data log; dan
 - f. data lainnya.
- (4) Data berdasarkan sifatnya, meliputi :
- a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang dikecualikan.
- (5) Data yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah data dan/atau informasi yang diatur publikasinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang keterbukaan informasi publik.
- (6) Data berdasarkan jenisnya adalah data yang dikelola Pemerintah Daerah Kota meliputi:
- a. data spasial, terdiri dari : informasi *geospasial* dasar dan informasi *geospasial tematik*;
 - b. data statistik, terdiri dari : data statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus; dan
 - c. data lainnya, terdiri dari : gambar, video, dan/atau yang berasal dari sumber data baru.

Bagian Ketiga

Sumber Data

Pasal 17

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan data dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Daerah Kota memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder.
- (2) Sumber data primer meliputi masyarakat, perorangan maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah yang diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung, observasi, survei dan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Sumber Data Sekunder meliputi:
 - a. kompilasi produk administrasi Perangkat Daerah selaku produsen data Pemerintah Daerah Kota; dan
 - b. dalam rangka memenuhi asas keterpaduan, keakuratan dan kemanfaatan, Pemerintah Daerah Kota juga dapat memperoleh data dari catatan hasil kegiatan statistik dasar, statistik sektoral serta statistik khusus instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan lembaga non pemerintah melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TAHAPAN PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Cirebon Satu Data terdiri atas tahapan:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. pengolahan dan analisis; dan
- e. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 19

- (1) Perencanaan Data dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan menghindari duplikasi data serta sebagai acuan dalam pelaksanaan pengumpulan data di tahun selanjutnya.
- (2) Perencanaan Data dilaksanakan pada Bulan Februari untuk pengumpulan Data di tahun berjalan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data yang meliputi:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagai kebutuhan Data daerah dan pusat; dan
 - b. penentuan daftar Data prioritas, Data strategis dan Data penunjang sesuai dengan daftar Data yang dikumpulkan.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing Data;
 - b. satuan;
 - c. metadata; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Penentuan daftar Data dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan data Pemerintah Daerah Kota, arahan Forum Satu Data Indonesia dan disepakati dalam Forum Cirebon Satu Data.
- (6) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Wali Kota dan/atau Gubernur Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota yang merujuk kepada prioritas pembangunan oleh Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan program, kegiatan dan kebijakan yang mendesak.
- (7) Data strategis merupakan data yang dikategorikan sebagai data yang mendukung terwujudnya rencana strategis dan program strategis daerah.

- (8) Data penunjang merupakan data yang mendukung dan dibutuhkan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas bersumber dari data instansi lain.
- (9) Forum Cirebon Satu Data menyampaikan daftar Data yang menjadi Data Prioritas dan Strategis kepada Wali Kota.
- (10) Daftar Data yang akan dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Cirebon Satu Data; dan
 - c. periode dan jadwal pemutakhiran data dan rilis data.
- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai:
 - a. standar data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - b. metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (4) Pengumpulan Data dapat dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (5) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan melalui survei, pengamatan, transaksi elektronik dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang hasilnya dipublikasikan wajib meminta rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia dari:
 - a. Pemerintah Pusat;

- b. Perangkat Daerah;
- c. Pemerintah Daerah lain;
- d. Perguruan Tinggi;
- e. Lembaga Penelitian; dan
- f. Pihak lainnya.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 21

- (1) Setiap Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Cirebon Satu Data oleh Walidata dan Walidata Pendukung.
- (2) Pemeriksaan Data dilakukan paling lama bulan Januari setiap tahunnya terhadap Data tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Cirebon Satu Data, Walidata dan Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perbaikan data dapat dilakukan melalui verifikasi dan validasi data untuk menghasilkan data yang akurat, lengkap dan memenuhi standar dan metadata.
- (6) Produsen Data dapat membentuk Tim Verifikasi dan Validasi dalam rangka melaksanakan perbaikan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pengolahan dan Analisis Data

Pasal 22

- (1) Pengolahan dan analisis data dilakukan dalam rangka:
 - a. memperoleh informasi atas data untuk pengambilan keputusan dan/atau kebijakan; dan
 - b. memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
- (2) Pengolahan dan analisis data dilakukan oleh Produsen Data, Walidata dan Walidata Pendukung secara manual dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.

- (3) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengolahan dasar dan pengolahan lanjutan.
- (4) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengelompokan, pengurutan, penyuntingan dan tabulasi.
- (5) Pengolahan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi interoperabilitas, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (6) Analisis data dilakukan sebagai bahan masukan dan rekomendasi perencanaan program, kegiatan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar atau akademisi.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Cirebon Satu Data yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Cirebon Satu Data yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Cirebon Satu Data dikelola oleh Walidata.
- (6) Perangkat Daerah dapat menyebarluaskan informasi yang didalamnya terdapat Data melalui koordinasi dengan Walidata.
- (7) Seluruh penyelenggara, pengguna dan pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelolaan data dilarang menyebarluaskan data diluar ketentuan Peraturan Wali Kota ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

HAK AKSES DAN BERBAGI PAKAI DATA

Pasal 24

- (1) Walidata menyediakan akses data bagi Pengguna Data.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola sistem pengolah Data.
- (3) Pengguna Data dapat mengakses Data di Portal Cirebon Satu Data tidak dipungut biaya.
- (4) Perangkat Daerah dapat mengakses Data di Portal Cirebon Satu Data baik secara langsung maupun melalui sistem elektronik tanpa menggunakan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama.
- (5) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam transaksi berbasis elektronik, keterbukaan dan keamanan informasi, dan mekanisme yang ditetapkan dalam layanan data.
- (6) Produsen Data dan/atau Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu yang dibahas dan disepakati melalui Forum Cirebon Satu Data.
- (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Wali Kota melalui Walidata.
- (8) Wali Kota menetapkan Data yang dibatasi aksesnya.
- (9) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Cirebon Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Portal Cirebon Satu Data; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (10) Pengelola Sistem Pengolah Data harus menyediakan interoperabilitas antara fasilitas yang disediakan oleh pengelola teknologi informasi dan komunikasi dan sistem lain sehingga memungkinkan pemberian hak akses data dari penanggung jawab data kepada pengguna data.
- (11) Bagi pakai data dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada tugas dan fungsi pengguna data.

- (12) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan tanpa biaya, tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

FORUM CIREBON SATU DATA

Pasal 25

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Cirebon Satu Data.
- (2) Forum Cirebon Satu Data berfungsi sebagai media berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Cirebon Satu Data.
- (3) Forum Cirebon Satu Data dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Koordinator Forum Cirebon Satu Data menyusun agenda dan rencana kegiatan secara berkala dengan melibatkan Walidata dan Anggota Forum Cirebon Satu Data.
- (5) Forum Cirebon Satu Data terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. koordinator;
 - c. sekretaris;
 - d. pembina Data;
 - e. walidata; dan
 - f. walidata pendukung.
- (6) Forum Cirebon Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, serta instansi/lembaga non pemerintah jika diperlukan.
- (7) Forum Cirebon Satu Data melaksanakan pertemuan secara berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan data atau pihak lain yang terkait, dalam rangka komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Cirebon Satu Data.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul pada pertemuan komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Cirebon Satu Data, khususnya pada saat pengambilan

kesepakatan, koodinator Forum Cirebon Satu Data meminta arahan kepada Wali Kota.

- (9) Hasil pelaksanaan Forum Cirebon Satu Data dituangkan dalam laporan.
- (10) Pembentukan dan mekanisme kerja Forum Cirebon Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX

SEKRETARIAT CIREBON SATU DATA

Pasal 26

- (1) Forum Cirebon Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Cirebon Satu Data.
- (2) Sekretariat Forum Cirebon Satu Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Cirebon Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Cirebon Satu Data.
- (3) Sekretariat Forum Cirebon Satu Data bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Unit pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pembentukan Sekretariat Forum Cirebon Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X

STRATEGI DAN RENCANA AKSI CIREBON SATU DATA

Pasal 27

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Cirebon Satu Data dituangkan dalam Rencana Aksi Cirebon Satu Data yang terhubung dengan Rencana Aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana Aksi Cirebon Satu Data dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Cirebon Satu Data;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebaran Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Cirebon Satu Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

- (3) Rencana aksi Cirebon Satu Data diusulkan Walidata dan disepakati melalui Forum Cirebon Satu Data.
- (4) Koordinator Forum Cirebon Satu Data mengkomunikasikan dan mengordinasikan Rencana Aksi Cirebon Satu Data kepada Wali Kota.
- (5) Rencana aksi Cirebon Satu Data dilaksanakan oleh Penyelenggara Cirebon Satu Data.
- (6) Penetapan prioritas dan Rencana Aksi Cirebon Satu Data untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun berjalan.
- (7) Forum Cirebon Satu Data memantau pencapaian Rencana Aksi Cirebon Satu Data dan melaporkan kepada Wali Kota melalui Walidata secara berkala.
- (8) Rencana Aksi Cirebon Satu Data ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XI

PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN DATA

Pasal 28

- (1) Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data wajib menyimpan hasil pengumpulan dan pengolahan data pada Sistem Pengolah Data atau media lainnya.
- (2) Pengelola Sistem Pengolah Data Pemerintah Daerah Kota menyediakan fasilitas penyimpanan.
- (3) Pengelola Sistem Pengolah Data Pemerintah Daerah Kota memastikan kapasitas, keamanan dan kemampuan fasilitas penyimpanan data.
- (4) Jangka waktu penyimpanan data disesuaikan dengan jadwal retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KELEMBAGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendorong terbentuknya kelembagaan yang mendukung terselenggaranya kegiatan tata kelola data Pemerintah Daerah Kota sesuai asas, prinsip dan tahapan penyelenggaraan.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Cirebon Satu Data dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (3) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia penyelenggara Cirebon Satu Data di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

- (4) Pembina Data memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Cirebon Satu Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah, Instansi Lainnya, dan masyarakat yang mengelola Data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Cirebon Satu Data.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program, dan/atau penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah yang tidak mengelola data dengan baik atau tidak mendukung terwujudnya Cirebon Satu Data.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan Cirebon Satu Data, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan instansi pemerintah lainnya serta lembaga non pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kerja sama penyelenggaraan Cirebon Satu Data dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan Cirebon Satu Data dilaksanakan atas dasar kebermanfaatannya bagi pembangunan daerah dan nasional dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 34

- (1) Masyarakat dan badan hukum publik dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cirebon Satu Data untuk mendukung Satu Data Indonesia.
- (2) Peran serta masyarakat dan Badan Hukum Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian Data, usulan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah Kota dalam pengelolaan Data.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pemerintah Daerah Kota melalui Walidata menyusun dan menyediakan fasilitas dalam rangka pengelolaan Cirebon Satu Data paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 17 Desember 2020

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



Fery Djunaedi
FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19711228 199803 1 002